

Yogyakarta, 14 November 2008

Nomor : 446 / NMC / JRF / XI / 2008
Lampiran :

Kepada Yth,

1. Team Leader DMC Kabupaten Bantul – Provinsi D.I. Yogyakarta
2. Team Leader DMC Kabupaten Klaten – Provinsi Jawa Tengah
3. Field Coordinator Small DMC Kabupaten Ciamis – Provinsi Jawa Barat

di

T e m p a t


Perihal : Revisi Ketentuan Pengendalian Pencairan Dana Oleh PP Dari Rekening BKM

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan BDL tahap I di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Bantul, terdapat indikasi bahwa ketentuan mengenai pembatasan pencairan dana oleh PP sebesar Rp.10 juta per RPD, sebagaimana tercantum dalam “Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan Keuangan Pelaksanaan BDL” berpotensi dapat menyebabkan keterlambatan pelaksanaan proyek di lapangan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka ketentuan tersebut direvisi bahwa PP bisa mengajukan RPD kepada BKM/TPK sesuai dengan kebutuhan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Dana yang telah dicairkan harus dapat dibelanjakan dalam kurun waktu maksimal 3 (tiga) hari.
- Jumlah saldo tunai yang ada di tangan bendahara PP **pada hari keempat**, tetap diberlakukan ketentuan maksimal hanya dipebolehkan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Setiap RPD harus mendapat persetujuan dari Team Leader DMC.
- Dengan diijinkannya pencairan RPD yang sesuai dengan kebutuhan tersebut, maka untuk transaksi dengan nilai lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak diharuskan dengan menggunakan mekanisme transfer antar rekening.

Mohon kiranya Surat Edaran ini dapat disosialisasikan kepada masing-masing BKM/TPK dan PP di lokasi sasaran proyek Re-Kompak. Demikian disampaikan untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh semua pihak terkait. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

National Management Consultant
(NMC)



National Management Consultant

Jl. Melati 173 A Sambilegi Baru, Maguwoharjo
Depok- Sleman - D.I. Yogyakarta
Tel : (0274) 4332012; Fax : (0274) 4332467
Email : kmprekompak@gmail.com